

## MENS REA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH

Mubti Sohib<sup>1</sup>

[muftishohib9@gmail.com](mailto:muftishohib9@gmail.com)<sup>1</sup>

Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil

### Article Info

#### Article history:

Received Jul 11, 2025

Revised Jul 26, 2025

Publish Jul 31, 2025

#### Keywords:

Niat Jahat; Hukum Pidana Islam; Unsur Subjektif; Mens Rea; Fiqh Jinayah.

### ABSTRAK

Perdebatan mengenai niat jahat (*mens rea*) dalam tindak pidana telah menjadi diskursus publik yang signifikan, mendorong perlunya analisis akademis yang mendalam. Keadilan, sebagai pilar utama dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan batin pelaku. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis esensi yuridis *mens rea* sebagai elemen pertanggungjawaban pidana dan posisinya dalam kerangka *fiqh jinayah*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan paparan yang bersifat deskriptif-analitis. Temuan utama menunjukkan bahwa *mens rea* merupakan elemen subjektif yang tidak terpisahkan dari *actus reus* (elemen objektif) dalam menentukan pidana. Dalam perspektif *fiqh jinayah*, konsep ini diidentifikasi sebagai *al-rukun al-adabi* (unsur moral). Konsekuensinya, ketiadaan *mens rea* menggugurkan atau meringankan pertanggungjawaban pidana, yang menegaskan sentralitas niat dalam sistem peradilan Islam.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:  
[muftishohib9@gmail.com](mailto:muftishohib9@gmail.com)

### PENDAHULUAN

Kata *mens rea* menjadi sangat populer dan viral akhir-akhir ini seiring dengan semakin konkritnya istilah “dunia dalam genggaman” menjadi potret masyarakat modern dimana arus informasi menyebar tanpa sekat. Masyarakat dengan sangat mudah mengakses dan

memproduksi konten apapun dengan berbagai *genre* berita viral dan isu-isu aktual, baik yang berkaitan dengan isu politik, sosial, ekonomi, hukum, atau isu-isu campuran yang saling berkelindan antara satu isu dengan lainnya, maupun isu tipuan berupa kasus-kasus politik yang dikemas dengan isu hukum ataupun sebaliknya. Akibatnya dinamika isu tidak hanya diwarnai oleh para aktor maupun elit yang terlibat langsung dalam pusaran problematika yang dimaksud, tapi juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan opini yang dibangun dan berkembang melibatkan masyarakat secara luas.

*Mens rea* seringkali diterjemahkan dengan niat jahat dan dinilai sebagai unsur penting dalam proses pembuktian tindak kejahatan. Istilah ini muncul dan viral seiring viralnya kasus-kasus hukum pidana yang menjadi sorotan di Tanah Air, menjadi istilah yang kerap kali muncul dalam penglihatan atau bacaan serta pendengaran publik oleh kalangan akademisi, pengacara, pengamat hukum maupun hakim, melalui artikel-artikel, berita persidangan atau sekadar opini liar dan komentar masyarakat awam. *Mens rea* adalah unsur yang harus ditemukan dalam sebuah tindakan yang dinilai sebagai kejahatan agar absah dikategorikan sebagai tindakan jahat. Sederhananya, tanpa *mens rea*, suatu tindakan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana.

Pemenuhan semua unsur tindak pidana menjadi sangat penting agar supremasi hukum berjalan sesuai cita-cita idealnya yaitu keadilan, serta untuk memastikan dengan semaksimal mungkin agar hukuman ditetapkan secara tepat dan adil, tidak terjerumus ke dalam putusan fatal berupa penghukuman kepada orang yang tidak semestinya, sebagaimana kaidah yang populer dalam prinsip penegakan hukum yaitu bahwa mengampuni orang yang bersalah jauh lebih baik daripada menghukum orang yang tidak salah. Begitupun dengan upaya menemukan aspek *mens rea* atau niat jahat dalam sebuah peristiwa pidana, hal itu semata-mata sebagai upaya menjunjung tinggi keadilan dengan memastikan bahwa penghukuman semata-mata dijatuhkan terhadap tindakan yang absah dikategorikan sebagai tindak pidana yang sebenarnya, dan dipastikan tidak terjerumus kepada penghukuman yang tidak tepat apalagi menjelma menjadi penghukuman atas dasar sentimen politik dan kriminalisasi.

Islam sebagai agama paripurna menempatkan keadilan sebagai basis paling pokok dalam instrumen penegakan hukum, termasuk penegakan hukum pidana Islam atau fiqih jinayah. Perintah tentang menjunjung tinggi keadilan termaktub dalam rujukan-rujukan primer fiqih Jinayah yaitu Al-Qur'an maupun al-Hadits. Demikian pula nilai keadilan

merupakan aspek *maqashid* (landasan filosofis) hukum pidana Islam itu sendiri. Kedudukan fiqh jinayah sebagai kajian akademik yang sarat dengan panduan wahyu *samawi* memiliki posisi strategis dalam perjuangan pembangunan hukum dan penegakan keadilan, karena memperjuangkannya bagi orang beriman juga merupakan bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah Swt., sedangkan pengabaian kepada prinsip-prinsip keadilan dalam fiqh jinayah artinya sama dengan penyimpangan atas ajaran-ajaran Tuhan yang konsekuensinya adalah dosa dan ancaman siksa.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah *mens rea* dalam perspektif fiqh jinayah, sebuah upaya menemukan argumentasi yang komprehensif seputar tema yang dimaksud agar penegakan keadilan dapat diterima oleh semua kalangan tanpa sekat perbedaan perspektif terutama perspektif fiqh jinayah sebagai bagian tidak terpisahkan dari ajaran Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis tentang esensi *mens rea* serta bagaimana perspektif fiqh jinayah terhadap *mens rea*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*), menggunakan analisis kualitatif dan penyajian hasil penelitian secara deskriptif.

### **Telaah *Mens rea* dalam Tindak Pidana**

*Mens rea* artinya adalah niat jahat dalam mental dan diri pelaku tindak pidana. Dalam tradisi hukum Romawi, sebuah tindakan disebut sebagai kejahatan apabila memenuhi dua elemen kunci yaitu, pertama, elemen fisik (*physical element*) yang mengacu terhadap bentuk perbuatan atau tindakan yang dilarang (*actus reus*), dan kedua adalah elemen mental (*mental element*), yaitu sikap batin berupa niat jahat atau sikap batin jahat (*mens rea*) (Nur Fadilah Mappaselleng, 2023). Pemenuhan dua unsur *actus reus* dan *mens rea* ini kemudian menjadi standar sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan tindak pidana. Dalam perkembangan sejarah, terjadi pergeseran pandangan menyikapi kedua unsur *actus reus* dan *mens rea* dalam tindak kejahatan dan melahirkan dua mazhab pemikiran hukum yang berlawanan yaitu pandangan dualisme dan monisme (Zul Khaidir Kadir, 2024).

Dalam mazhab dualisme, *mens rea* sebagai elemen mental menjadi syarat mutlak dalam pembuktian tindak pidana. Artinya, terjadinya tindakan yang dapat merugikan sekalipun, terpenuhi unsur *actus reus*-nya, belum bisa dikategorikan sebagai kejahatan pidana jika belum ditemukan atau belum dibuktikan unsur batin dan mental niat jahat alias *mens rea*-nya.

Mazhab ini merupakan pandangan paling klasik dalam hukum dan menempatkan aspek batin sebagai elemen pokok dalam pertanggungjawaban pidana.

Doktrin dualisme memisahkan unsur *actus reus* dan *mens rea* dengan beban pembuktian yang terpisah dan harus sama-sama dapat ditemukan keberadaannya dalam sebuah tindakan pidana. Berbeda dengan doktrin dualisme, pandangan monisme menempatkan unsur *actus reus* sebagai satu-satunya unsur paling pokok dalam tindak pidana, sedangkan *mens rea* dianggap terpenuhi dengan sekedar dapat dibuktikan unsur *actus reus*-nya. Secara filosofis, monisme dipengaruhi oleh pandangan positivisme atau *pure theory of law*-nya Hans Kelsen (Kelsen, 1966), sedangkan dualisme merupakan representasi mazhab *natural law* atau mazhab teori hukum alam (Mounce, 2008). Dualisme dan monisme juga tampak berbeda dalam hasil yang dicapai. Dualisme sebagai piranti efektif untuk mencapai keadilan substansial, sedangkan monisme menjadi pilihan menuju tercapainya kepastian hukum.

Dua doktrin arus utama di atas memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi penegakan hukum dan pembuktian pidana di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### ***Mens Rea* dalam Perspektif Fiqh Jinayah**

Diskursus fiqh jinayah memuat pembahasan yang sangat detail perihal tindak pidana atau *jinayah* ataupun *jarimah*. Demikian pula dengan unsur-unsur *jinayah* itu sendiri. Dalam doktrin fiqh jinayah, sebuah tindak pidana memiliki tiga unsur pokok yaitu, pertama, unsur larangan tindak pidana yang bersumber dari teks otoritatif yaitu teks *syariat*, yang dalam kajian jinayah kontemporer dikenal dengan istilah *al-rukun al-syar'i* (الركن الشرعي); kedua, unsur perbuatan pidana, baik berupa tindakan melakukan atau pengabaian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana, yang kemudian disebutkan sebagai *al-rukun al-madi* (الركن المادي) yang merujuk terhadap aspek lahiriah atau unsur materiil dari sebuah tindakan atau perbuatan; dan yang ketiga, adalah unsur pertanggungjawaban pidana secara moral, yang di dalam diskursus jinayah kontemporer dikenal dengan istilah *al-rukun al-adabi* (الركن الأدبي) yang merujuk kepada aspek non fisik atau *maknawi* dari tindakan seseorang (Abdul Qadir Auda, 2006). Terpenuhi tiga aspek ini *rukun* ini menjadi prasyarat umum setiap pertanggungjawaban tindak pidana di dalam tradisi hukum pidana Islam sejak era klasik.

Unsur *al-rukun al-adabi* mencakup beberapa aspek, diantaranya adalah aspek “maksud” tindak pidana (القصد الجنائي) (Yusuf Al Shaqr, 2013). Dalam Fiqh Islam, kata القصد artinya adalah sengaja melakukan sesuatu disertai kerelaan terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Menurut arti ini, kata قصد memiliki pertalian makna dengan kata “niat” نية di dalam literatur fiqh Islam, sebagaimana Imam An-Nawawi berpendapat bahwa pengertian daripada “*niat*” adalah “bermaksud/ القصد” terhadap sesuatu dan berkepastian untuk mengerjakannya (An Nawawi, 1980). Pun demikian pandangan Al-Qarafi tentang “niat” yaitu “maksud” manusia (قصد الانسان) di dalam hatinya mengenai sesuatu yang hendak diperbuatnya (Al-Qarafi, 2006). Dengan demikian, unsur القصد الجنائي dalam literatur Fiqh Jinayah dapat diartikan sebagai unsur niat atau kesengajaan di dalam terjadinya sebuah tindak pidana. Unsur القصد الجنائي dalam tindak pidana dinilai dapat terpenuhi apabila sebuah tindak pidana memenuhi unsur kehendak melakukan tindak pidana sekaligus kehendak atas hasil yang diancam dengan pertanggungjawaban pidana.

*Mens rea* yang diartikan sebagai unsur moral dan niat jahat dalam tindak pidana dalam arti ini tak lain merupakan unsur yang terkandung di dalam *al-rukun al-adabi* dalam diskursus hukum pidana Islam. Secara spesifik, *mens rea* semakna dengan konsep القصد الجنائي di dalam hukum pidana Islam sebagai unsur pokok di dalam terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Di dalam fiqh jinayah, sebuah perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memuat tiga unsur pokok, salah satu unsur pokok tersebut adalah *al-rukun al-adabi* yang mana *mens rea* tergolong dalam kategori unsur *al-rukun al-adabi* tersebut.

Dalam perspektif fiqh jinayah, pertanggungjawaban pidana bagi subjek hukum hanya dapat terwujud dalam tindakan yang memenuhi tiga asas utama, yaitu: 1) Seseorang mengerjakan perbuatan yang diharamkan; 2) Perbuatan tersebut lahir atas dasar adanya kehendak dan kemauan dari pelaku; 3) Pelaku memiliki pengetahuan yang memadai atas dampak yang dihasilkan oleh perbuatannya. Apabila salah satu dari tiga unsur dimaksud tidak terpenuhi, maka tiada pertanggungjawaban pidana, separah apapun dampak yang dihasilkan. *Mens rea* sebagai elemen non materiil dari tindak pidana adalah representasi dari dua asas utama pertanggungjawaban pidana dalam fiqh jinayah, yaitu asal kehendak serta atas pemahaman dari pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian *mens rea* adalah unsur tidak terpisahkan di dalam pertanggungjawaban pidana dalam perspektif fiqh jinayah.

## **Kesimpulan**

*Mens rea* merupakan elemen pokok dalam pertanggungjawaban pidana selain *actus reus*. Tanpa *mens rea*, tindakan maupun perilaku tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Hanya saja, dalam perkembangannya terdapat perbedaan doktrin di dalam teknis pembuktian elemen-elemen tindak pidana tersebut, antara doktrin dualisme yang menekankan pembuktian terpisah antara elemen *actus reus* dan *mens rea* serta doktrin monisme yang menekankan pembuktian hanya pada elemen *actus reus* alias fakta peristiwanya saja.

Dalam perspektif fiqh jinayah, *mens rea* dikategorikan sebagai elemen pokok dalam tindak pidana/ *jarimah/ jinayah*, dimana *mens rea* merupakan salah satu dari tiga elemen dasar dan unsur umum perbuatan pidana dalam perspektif fiqh jinayah yaitu *al-rukun al-Syar'i* yaitu asas larangan yang bersumber dari nash otoritatif, *al-rukun al-madi* yaitu asas materiil berupa perbuatan fisik dari tindak pidana, dan *al-rukun al-adabi* yaitu asas non materiil/ asas maknawi dari tindak pidana meliputi niat jahat, kesengajaan dan pemahaman yang memadai dari pelaku tindak pidana. *Mens rea* yang artinya adalah niat jahat masuk dalam kategori elemen *al-rukun al-adabi* dalam tindak pidana menurut perspektif fiqh jinayah sehingga dalam perspektif ini sebuah tindak pidana yang tidak dapat ditemukan unsur *mens rea*-nya maka tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Mappaselleng, N.F. & Kadir, Z.A. 2023. *Ilmu Hukum Pidana*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Zul Khaidir Kadir. 2024. Dari Dualisme ke Monisme: Transformasi Konsep Mens Rea dalam Kodifikasi KUHP di Negara-Negara Poskolonial. *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*.

Hans Kelsen, 1966. *Pure Theory of Law*. Israel Law Review.

Mounce, 2008. *Nature and Ethics*. International Philosophy Quarterly.

Abdul Qadir Auda, 2006. *Al-Tasyri' al-Jana'i al-Islamy Muqaran Bi al-Qanun al-Wadl'i*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah.

Yusuf Al Shaqr, 2013. *Al-Qashdu al-Jana'i (Al-Rukun al-Adabi (Al-Ma'nawi) Li al-Jarimat Baina al-Fiqh al-Islami waa-Qanun wa al-Qadla al-Jaza'i al-Kuwaiti*. Majallat al-Huquq. Edisi 1.

Zakariya An Nawawi, 1980. *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ahmad Al-Qarafi, 2006. *Al-Dakhirat fi Furu' al-Malikiyyah*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.